

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI LINGKUNGAN TENTARA
NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT**

Nana Kurnia

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
samprasan.why@gmail.com

Appe Hutaeruk

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
appehturuk@gmail.com

Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
fendihutahaean@gmail.com

Sunarno

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
sunarno.partners@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di lingkungan TNI Angkatan Laut, dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 123-K/PM.III-12/AL/VIII/2024. Permasalahan bertolak dari dualisme hukum yang berlaku bagi anggota TNI AL, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sebagai hukum pidana umum, dan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta KUHPM sebagai hukum pidana khusus militer, sehingga menimbulkan ketidakpastian forum peradilan yang berwenang. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara materiil KDRT oleh prajurit TNI AL tetap tunduk pada UU PKDRT sebagai *lex specialis*, sedangkan secara formil yurisdiksi mengadili beralih ke Pengadilan Militer berdasarkan asas personalitas. Unsur pertanggungjawaban pidana terpenuhi pada terdakwa, namun yurisdiksi militer membawa pertimbangan kepentingan dinas yang memperlunak sanksi dan membatasi restitusi korban. Penelitian merekomendasikan harmonisasi regulasi dan mekanisme penanganan KDRT yang berorientasi pada korban.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; TNI Angkatan Laut; Peradilan Militer.*

ABSTRACT

This study examines the criminal liability of perpetrators of domestic violence within the Indonesian Navy, with reference to the ruling of the Surabaya III-12 Military Court, No. 123-K/PM.III-12/AL/VIII/2024. The issue stems from the dual legal system applicable to members of the Indonesian Navy (TNI AL), namely Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence as general criminal law, and Law No. 31 of 1997 on Military Justice along with the Military Criminal Code (KUHPM) as special military criminal law, thereby creating uncertainty regarding the competent judicial forum. This study employs a normative legal methodology using legislative, case law, and conceptual approaches. The results of the study show that, in substance, domestic violence committed by Indonesian Navy personnel remains subject to the Domestic Violence Act as *lex specialis*, while, in form, jurisdiction over such cases is transferred to the Military Court based on the principle of personality. The elements of criminal liability have been established for the defendant; however, military jurisdiction takes into account the interests of the military, which results in lighter penalties and limits restitution to the victim. The study recommends harmonizing regulations and establishing victim-centered mechanisms for handling domestic violence cases.

Keyword: *Criminal Liability; Domestic Violence; Indonesian Navy; Military Justice.*

A. PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi supremasi hukum dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip negara hukum menghendaki bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, berkedudukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*) (Asshiddiqie, 2014). Prinsip ini berlaku pula bagi seluruh anggota institusi militer, termasuk anggota TNI AL yang dalam kesehariannya tunduk pada ketentuan hukum militer maupun hukum umum yang berlaku di Indonesia (Sianturi, 1985).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan menjadi permasalahan sosial yang kompleks di Indonesia. Fenomena KDRT tidak mengenal batas status sosial, profesi, maupun latar belakang pendidikan pelakunya (Komnas Perempuan, 2023). Bahkan KDRT dapat terjadi di lingkungan institusi militer yang dikenal memiliki disiplin dan hierarki yang ketat, termasuk di lingkungan TNI Angkatan Laut. Ironisnya anggota TNI AL yang bertugas sebagai penegak keamanan dan kedaulatan negara di lautan justru dapat menjadi pelaku tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangganya sendiri.

Secara yuridis pengaturan mengenai tindak pidana KDRT di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang mengatur berbagai bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga, meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis,

kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Permasalahan muncul ketika pelaku KDRT merupakan anggota militer aktif, sehingga terdapat dualisme sistem hukum yang berlaku. Di satu sisi anggota TNI AL tunduk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sedangkan di sisi lain tindak pidana KDRT merupakan kejahatan yang diatur dalam hukum pidana umum melalui UU PKDRT.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Namun ketentuan ini bersinggungan dengan Pasal 50 UU PKDRT yang mengatur ketentuan pidana bagi pelaku KDRT tanpa membedakan latar belakang profesi pelaku, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang berpotensi menghambat upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban KDRT di lingkungan militer. Data dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK dan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus KDRT yang melibatkan anggota militer cenderung lebih sulit ditangani karena adanya tekanan institusional, rasa sungkan korban untuk melapor, serta belum adanya mekanisme penanganan yang jelas dan terintegrasi antara institusi militer dengan aparat penegak hukum sipil (LBH APIK Jakarta, 2022).

Permasalahan dualisme sistem hukum dan kompleksitas pertanggungjawaban pidana anggota TNI Angkatan Laut pelaku KDRT tercermin secara konkret dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 123-K/PM.III-12/AL/VIII/2024. Dalam perkara tersebut terdakwa yang merupakan seorang dokter militer berpangkat Letnan Satu Laut (K) didakwa melakukan kekerasan fisik dan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga terhadap istri dan kedua anak tirinya. Meskipun Oditur Militer menuntut pidana penjara selama delapan bulan, Majelis Hakim pada akhirnya menjatuhkan pidana penjara selama enam bulan dengan masa percobaan delapan bulan sehingga terdakwa tidak menjalani pidana penjara secara nyata. Tuntutan restitusi korban juga ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim. Putusan ini menjadi data empiris yang merefleksikan bagaimana kepentingan institusional militer dapat memengaruhi proses dan hasil akhir pemidanaan pelaku KDRT.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan TNI Angkatan Laut?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta pertanggungjawaban pidana anggota TNI, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan terkait

perlindungan dan pemulihan korban. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan tersebut dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 123-K/PM.III-12/AL/VIII/2024 sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep tindak pidana khusus, yurisdiksi mengadili, pertanggungjawaban pidana, pemidanaan dan perlindungan korban. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menginterpretasikan dan menghubungkan ketentuan hukum, konsep, serta pertimbangan hukum dalam putusan yang dikaji untuk menjawab permasalahan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana KDRT Menurut Hukum Positif di Indonesia

Pengaturan tindak pidana KDRT menurut hukum positif Indonesia tidak dapat dipahami secara utuh tanpa menempatkannya dalam dua bingkai teoretis yang saling berkaitan, yaitu teori tindak pidana khusus (*special criminal law theory*) dan teori yurisdiksi mengadili (*theory of jurisdiction to adjudicate*). Secara teoretis tindak pidana khusus (*bijzonder strafrecht*) dipahami sebagai delik yang diatur di luar kodifikasi umum (KUHP) dengan tiga karakteristik utama, yaitu kekhususan subjek hukum, kekhususan locus/sifat perbuatan, dan kekhususan kepentingan hukum yang dilindungi (*rechtsbelang*) yang menjadikannya berlaku sebagai *lex specialis* terhadap KUHP sebagai *lex generalis* sesuai asas *lex specialis derogat legi generali* yang dikenal dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP. Adji (2000) mengemukakan bahwa karakteristik tindak pidana khusus tidak hanya terletak pada lokasi pengaturannya di luar KUHP, melainkan juga pada adanya penyimpangan (*afwijking*) terhadap asas dan ketentuan umum hukum pidana.

UU PKDRT memenuhi seluruh kriteria tersebut. Kekhususan subjek terlihat dari batasan pelaku dan korban yang harus berada dalam “lingkup rumah tangga” sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT sedangkan kekhususan kepentingan hukum tampak dari tujuan pengaturan dalam Pasal 4 UU PKDRT yaitu mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban, menindak pelaku, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis, suatu kepentingan hukum yang tidak terjangkau oleh delik penganiayaan umum dalam Pasal 351 KUHP. Dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 123-K/PM.III-12/AL/VIII/2024, penerapan teori tindak pidana khusus tampak secara eksplisit pada konstruksi dakwaan Oditur Militer, yang menyusun dakwaan secara kumulatif dengan merujuk pada Pasal 44 Ayat (4) jo. Pasal 5 huruf a UU PKDRT untuk kekerasan fisik, dan Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 5 huruf b UU PKDRT untuk kekerasan psikis, bukan merujuk pada delik umum dalam KUHP. Pilihan kualifikasi yuridis ini menegaskan keberlakuan asas *lex specialis derogat legi generali* secara konsisten sebab terbukti bahwa terdakwa dan korban berada dalam “lingkup rumah tangga” sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang.

Ciri lain dari tindak pidana khusus yang relevan dalam analisis ini adalah adanya gradasi delik berdasarkan akibat yang ditimbulkan yang dalam doktrin

hukum pidana dikenal sebagai delik materiil yang dikualifikasi (*gequalificeerd delict*). UU PKDRT membedakan kekerasan fisik yang tidak menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan dari kekerasan fisik yang menimbulkan luka berat hingga kematian korban, suatu struktur gradatif yang juga digunakan Majelis Hakim dalam membuktikan unsur dakwaan dengan merujuk pada *Visum et Repertum* yang menunjukkan bahwa korban hanya mengalami memar dan rasa mual tanpa menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan sehingga kualifikasi yang tepat adalah Pasal 44 Ayat (4) UU PKDRT.

Berbeda dengan teori tindak pidana khusus yang berfokus pada hukum materiil, teori yurisdiksi mengadili berfokus pada kewenangan suatu forum peradilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, yang lazim dibedakan menjadi kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menentukan bahwa Pengadilan Militer berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana berstatus prajurit TNI, suatu bentuk yurisdiksi personal yang menyimpang dari prinsip umum bahwa kewenangan mengadili tindak pidana sipil berada pada peradilan umum. Pada putusan yang dikaji kewenangan yurisdiksional tersebut dibuktikan oleh Majelis Hakim melalui fakta hukum bahwa terdakwa masih berstatus prajurit aktif TNI AL pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara.

Berdasarkan pertautan kedua teori tersebut, dapat dirumuskan bahwa secara hukum materiil, KDRT yang dilakukan oleh prajurit TNI tetap diatur dan diadili berdasarkan UU PKDRT sebagai tindak pidana khusus tanpa terkecuali, sehingga seluruh unsur delik harus dibuktikan sesuai dengan rumusan UU PKDRT bukan berdasarkan delik umum KUHP. Namun secara hukum formil, yurisdiksi mengadili perkara tersebut beralih dari peradilan umum kepada peradilan militer semata-mata karena status personal pelaku sebagai prajurit TNI aktif tanpa mengubah hukum materiil yang diterapkan. Peralihan yurisdiksi tersebut membawa konsekuensi tidak netral terhadap keluaran pemidanaan dan pemulihan korban, karena peradilan militer membawa serta pertimbangan kepentingan militer dan kerangka kesejahteraan institusional TNI, suatu konsekuensi yang tidak akan terjadi apabila perkara yang sama diadili oleh peradilan umum.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana KDRT di Lingkungan TNI Angkatan Laut

Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana (*strafrechtelijke aansprakelijkheid*) mensyaratkan terpenuhinya tiga komponen secara kumulatif, yaitu adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) pada diri pelaku, adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), dan tidak adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*). Moeljatno menegaskan bahwa kemampuan bertanggungjawab merupakan prasyarat awal yang harus dipenuhi sebelum kesalahan dapat dinilai (Moeljatno, 2008).

Unsur kemampuan bertanggungjawab terdakwa tidak dipersoalkan secara serius oleh Majelis Hakim, mengingat terdakwa adalah seorang perwira pertama TNI AL yang menjalankan profesi sebagai dokter militer, suatu kondisi yang secara

objektif menunjukkan kapasitas intelektual dan kesadaran hukum yang memadai. Unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan terbukti secara nyata dari fakta persidangan yaitu rangkaian perbuatan terdakwa berupa pemukulan, pengambilan pisau dari dapur dan ancaman pembunuhan terhadap seluruh penghuni rumah yang menunjukkan adanya perencanaan tindakan yang disengaja untuk menciptakan situasi ketakutan bukan reaksi spontan tanpa kendali. Unsur ketiga yaitu tidak adanya alasan penghapus pidana juga terpenuhi, karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa dan klaim provokasi yang diajukan tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana secara keseluruhan.

Pembuktian unsur kekerasan psikis dalam perkara ini menimbulkan persoalan kausalitas (*causal verband*) tersendiri, karena keterangan ahli menyatakan bahwa gangguan jiwa yang dialami korban bersifat multifaktorial. Menghadapi persoalan tersebut, Majelis Hakim menerapkan secara implisit teori kausalitas yang memadai (*adequatieleer*) yaitu perbuatan terdakwa dinilai sebagai kondisi yang secara umum dapat menimbulkan penderitaan psikis pada korban, sehingga multifaktorialitas penyebab tidak menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas kontribusi kausalnya (Lamintang, 2011).

Aspek paling kritis dalam pertanggungjawaban pidana pelaku KDRT di lingkungan TNI AL adalah bagaimana yurisdiksi militer memengaruhi ukuran dan bentuk sanksi yang dijatuhkan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara enam bulan dengan masa percobaan delapan bulan berdasarkan Pasal 14a KUHP jo. Pasal 15 KUHPM yang berarti pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani apabila terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin berat selama masa percobaan. Pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat secara tegas menempatkan kepentingan dinas militer, yaitu kebutuhan akan tenaga dokter terdakwa di satuannya, sebagai faktor penentu, suatu pertimbangan yang dalam peradilan umum tidak akan relevan sama sekali. Berdasarkan perspektif teori pemidanaan, pilihan pidana bersyarat ini mencerminkan orientasi teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorie*) yaitu pandangan bahwa pidana harus diarahkan pada pencegahan kejahatan di masa depan (Arief, 1998). Namun demikian riwayat terdakwa yang pada tahun 2019 telah dijatuhi pidana dalam perkara penelantaran rumah tangga dengan mantan istri pertamanya menunjukkan bahwa tujuan pencegahan khusus (*speciale preventie*) dari pidana bersyarat sebelumnya tidak tercapai sehingga menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efek jera dari pemidanaan yang relatif ringan tersebut.

Persoalan pertanggungjawaban pidana pelaku KDRT di lingkungan TNI AL juga tidak dapat dilepaskan dari hak pemulihan korban. Mekanisme restitusi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 merupakan instrumen hukum yang menempatkan pemulihan korban sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana pelaku. Dalam perkara yang dikaji, Majelis Hakim menolak seluruh permohonan restitusi korban dengan pertimbangan bahwa korban dan anak-anaknya berhak mendapatkan fasilitas kesehatan dan bantuan hukum gratis dari institusi TNI AL. Pertimbangan ini mengandung persoalan yuridis mendasar, karena Majelis Hakim secara implisit menyamakan ketersediaan fasilitas dinas yang bersifat prospektif dengan kewajiban restitusi yang bersifat retrospektif,

padahal kedua hak tersebut pada dasarnya bersifat kumulatif, bukan alternatif. Jika dikomparasikan dengan standar internasional, pendekatan ini menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang diakui dalam Deklarasi PBB tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan Tahun 1985 maupun Konvensi CEDAW yang mewajibkan negara memastikan korban kekerasan berbasis gender memperoleh akses penuh terhadap mekanisme pemulihan tanpa hambatan institusional.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku KDRT di lingkungan TNI AL memenuhi seluruh syarat substantif pertanggungjawaban pidana sebagaimana dikenal dalam doktrin hukum pidana umum. Namun pada tahap pemidanaan, yurisdiksi peradilan militer memberi pengaruh signifikan dengan memasukkan pertimbangan kepentingan dinas dan kepentingan militer sebagai variabel penentu, yang menghasilkan putusan pidana bersyarat dan penolakan restitusi yang secara normatif berbeda dari apa yang akan dicapai apabila perkara yang sama diadili dalam yurisdiksi peradilan umum. Kondisi ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana seorang prajurit TNI yang melakukan KDRT tidak semata-mata diukur oleh berat ringannya perbuatan dan akibatnya terhadap korban melainkan juga oleh kepentingan institusi militer yang secara inheren dibawa serta oleh yurisdiksi mengadili peradilan militer.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pertautan antara pertanggungjawaban pidana pelaku KDRT dan yurisdiksi peradilan militer memerlukan pemikiran reformasi yang sistemik. Setidaknya terdapat tiga arah reformasi yang layak dipertimbangkan. Pertama perlu ada harmonisasi antara mekanisme restitusi korban KDRT dengan sistem jaminan kesehatan dan bantuan hukum dinas TNI dengan prinsip bahwa fasilitas dinas tidak dapat menggugurkan kewajiban restitusi pelaku atas kerugian aktual yang telah timbul akibat perbuatannya. Kedua perlu dipertimbangkan pembentukan prosedur tetap bagi peradilan militer dalam menangani perkara KDRT yang secara khusus mempertimbangkan aspek perlindungan korban dan hak restitusi, mengikuti model yang telah berkembang dalam sistem peradilan umum. Ketiga, dalam jangka panjang, perlu dikaji kemungkinan mekanisme peradilan gabungan (*mixed jurisdiction*) untuk perkara KDRT yang dilakukan oleh prajurit TNI, di mana peradilan militer mempertahankan yurisdiksi atas aspek disiplin militer sementara aspek perlindungan korban dan restitusi diselesaikan melalui mekanisme peradilan umum atau khusus yang lebih berorientasi pada kepentingan korban.

Dimensi lain yang relevan dalam analisis pertanggungjawaban pidana ini adalah peran lembaga perlindungan saksi dan korban dalam proses persidangan militer. Kehadiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) baik dalam kapasitas memberikan perlindungan bagi para saksi maupun menghadirkan ahli psikologi dan penilaian restitusi, menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan korban yang dibangun melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berlaku lintas yurisdiksi, termasuk dalam peradilan militer. Fakta bahwa Majelis Hakim mengizinkan dan mempertimbangkan keterangan LPSK merupakan pengakuan implisit bahwa standar perlindungan korban yang berlaku dalam peradilan umum juga harus diterapkan dalam peradilan

militer setidaknya dalam aspek yang tidak bertentangan dengan kepentingan militer dan hal ini merupakan preseden penting bagi pengembangan praktik peradilan militer yang lebih berperspektif korban di masa mendatang.

Dimensi institusional dari pertanggungjawaban pidana ini juga berkaitan dengan upaya pemeliharaan disiplin dan kehormatan korps. Pada sistem militer disiplin bukan hanya kewajiban individual melainkan prasyarat operasional yang menentukan efektivitas satuan, sehingga prajurit yang melakukan KDRT secara berulang menunjukkan adanya masalah mendasar dalam karakter dan kemampuan pengendalian diri yang dapat memengaruhi profesionalisme dan kepercayaan dalam tugas operasional. Pemidanaan bersyarat yang relatif ringan terhadap pelaku yang telah berulang kali melakukan KDRT justru berpotensi mengirimkan sinyal yang ambigu kepada anggota TNI lainnya yaitu di satu sisi institusi mengakui KDRT sebagai pelanggaran hukum namun di sisi lain toleransi terhadap pelakunya dipertahankan atas nama kepentingan dinas, suatu pesan yang berpotensi mengurangi efek preventif dari pemidanaan itu sendiri.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik dua kesimpulan. Pengaturan tindak pidana KDRT menurut hukum positif Indonesia bersifat dualistik namun saling melengkapi antara dimensi hukum materiil dan dimensi hukum formil. Secara materiil, UU PKDRT berlaku sebagai tindak pidana khusus (*lex specialis*) bagi siapa pun pelaku KDRT, termasuk prajurit TNI, tanpa pengecualian subjek hukum. Secara formil, ketika pelakunya berstatus prajurit TNI aktif, yurisdiksi mengadili beralih kepada peradilan militer berdasarkan asas personalitas dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, tanpa mengubah substansi hukum materiil yang diterapkan. Pertanggungjawaban pidana pelaku KDRT di lingkungan TNI AL, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 123-K/PM.III-12/AL/VIII/2024 secara substantif memenuhi seluruh unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan, dan tidak adanya alasan penghapus pidana. Namun yurisdiksi peradilan militer membawa pertimbangan kepentingan dinas dan kepentingan institusional yang memengaruhi proses dan hasil akhir pemidanaan, sehingga menghasilkan disparitas perlakuan antara pelaku KDRT berstatus militer dan sipil sekaligus hambatan struktural terhadap pemenuhan hak restitusi korban. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi regulasi antara UU PKDRT dan peraturan hukum militer, serta penyusunan mekanisme penanganan KDRT di lingkungan TNI AL yang lebih berorientasi pada perlindungan dan pemulihan hak-hak korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2014). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana Prenada Media Group.
- Hamzah, A. (2010). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2023). *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2023*. Komnas Perempuan.

- Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Jakarta. (2022). *Laporan kasus kekerasan terhadap perempuan 2022*. LBH APIK Jakarta.
- Lamintang, P. A. F. (2011). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. (2019). *Pedoman penanganan permasalahan keluarga prajurit TNI AL*. Dinas Psikologi TNI AL.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Group.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (1998). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Mulyadi, L. (2007). *Hukum acara pidana militer: Suatu kajian perbandingan dan perkembangan*. Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, B. (2007). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana.
- Nawawi Arief, B. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Restitusi dan Kompensasi.
- Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 123-K/PM.III-12/AL/VIII/2024.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana: Dua pengertian dasar dalam hukum pidana*. Aksara Baru.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2017). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. RajaGrafindo Persada.
- Seno Adji, I. (2009). *Korupsi dan penegakan hukum*. Diadit Media.
- Sianturi, S. R. (1985). *Hukum pidana militer di Indonesia*. Alumni AHAEM-PETEHAEEM.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Soeroso, M. H. (2011). *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis-viktimologis*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- United Nations General Assembly. (1985). *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Resolution 40/34)